



KEPALA DESA GONGSENG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GONGSENG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RENCANA PEMBENTUKAN  
PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT  
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
PERDESAAN KECAMATAN RANDUDONGKAL MENJADI BADAN USAHA MILIK  
DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Gongseng yang menghasilkan persetujuan atas rencana pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan atas Rencana Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Randudongkal menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Gongseng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gongseng Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG

dan

KEPALA DESA GONGSENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN ATAS RENCANA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN RANDUDONGKAL MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
4. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB II  
PEMBENTUKAN BUMDESA BERSAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini disetujui rencana pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Randudongkal menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa melakukan kerjasama antar desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Proses kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Desa dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk uang.
- (2) Alokasi anggaran untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gongseng  
Pada tanggal, 16 September 2022



Diundangkan di Gongseng  
pada tanggal, 19 September 2022



LEMBARAN DESA GONGSENG TAHUN 2022 NOMOR 2